#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013).

Dalam keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, pemberdayaan masyarakat dan demokrasi merupakan Landasan pemikiran mengenai desa. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran", dengan ini pemerintah desa melalui aparatur desanya harus memiliki

tanggungjawab mengenai pengelolaan laporan keuangan desa secara tepat sasaran, dan efisien.

Dalam upaya pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa setiap tahunnya. Alokasi dana desa (ADD) ialah suatu hubungan antara pemerintah Kabupaten dengan pemerintah desa mengenai keuangan, Alokasi Dana Desa (ADD) ialah suatu wujud pemenuhan terhadap hak desa dalam memenuhi otonomi desa agar dapat tumbuh dan berkembang. Sumber penerimaan desa yaitu dana keuangan pusat dan daerah yang diberikan pemerintah kepada Kabupaten/Kota yang dibagian secara proporsional untuk desa adalah paling kecil 10% (sepuluh persen). Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) ini selajutnya akan digunakan suatu desa untuk memenuhi kegiatan otonomi desanya, supaya desa tersebut dapat maksimalkan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah memiliki peran desa vang sangat penting ialah penanggungjawab atas terlaksananya Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mengelolah keuangan supaya pemerintah desa dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam melaksanakan pembangunan, desa mendapat bantuan keuangan terbatas serta cara mengelolahnya masih sentralistis dari satuan instansi pemerintahan terkait, serta desa bisa mendapat anggaran sangat

besar apabila cara mengelolahnya dilakukan secara mandiri, agar keraguan dalam hal kemampuan desa bisa dihindari.

Dalam mengelolah keuangan desa, pemerintah desa memiliki tanggungjawab untuk menjalankan pembangunan desa agar tepat sasaran, serta efisien. Dalam kegiatan operasional APBDesa bisa dibilang efisien apabila hasil kerja/produk tersebut bisa dicapai dengan menggunakan sumber daya atau dana yang tepat sasaran. Tujuan atau target kebijakan (hasil guna) bisa dibilang efektif apabila suatu pencapaian terpenuhi. hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai disebut efektifitas.

Alokasi Dana Desa memiliki peran yang penting serta menjadi kunci utama dalam keberhasilan suatu otonomi desa Menurut Doller & Wallis (2001). Efektivitas dan Efisiensi menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah supaya desa bisa memanfaatkan dana tersebut tepat sasaran, karena keduanya adalah menjadi parameter sederhana untuk keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika, 2008). Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Objek penelitian dilakukan di 3 desa Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep karena Kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumenep memiliki 27 Kecamatan, Kecamatan kota sendiri memiliki 12 desa dan 4 kelurahan.

Diharapkan desa bisa memaksimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penggerak perekonomian desa. Berbeda dengan kabupaten Sumenep sesuai dengan yang dilansir media online Radar Madura,kantor inspektorat Sumenep memeriksa realisasi dana desa dan alokasi dana desa (DD-ADD) 2018. Hasilnya dari sejumlah desa yang menjadi sampel, ditemukan adanya kelebihan bayar dan kekurangan volume. Hal itu disampaikan Kepala Inspektorat Sumenep R. Idris (25/2). Saat pemeriksaan, pihaknya mengambil dua hingga tiga desa tiap kecamatan untuk sampel. "Dari sisi fisik, ada kelebihan bayar dan kekurangan volume"

Dengan Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu: "Efektivitas Dan Efisiensi Pengolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep".

# 1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 3 desa di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk Mengetahui tingkat Efektivitas dan Efisiensi Penglolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

# 1.4 MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa terutama ADD.

2) Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai informasi bagi semua pihak, serta sebagai rekomendasi kepada pemerintah dalam melihat Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas di Kabupaten Sumenep.

# 1.5 FOKUS PENELITIAN

- a. Penelitian ini berfokus pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan Alokasi dana desa.
- b. Penelitian ini berfokus pada 3 desa di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, yaitu: Desa Pandian, Desa Pamolokan, Desa Pangarangan.

